



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**Standar Pelayanan Penggunaan Fermentor BioFlo 115,
Fermentor BioFlo 120 dan Fermentor DasBox**

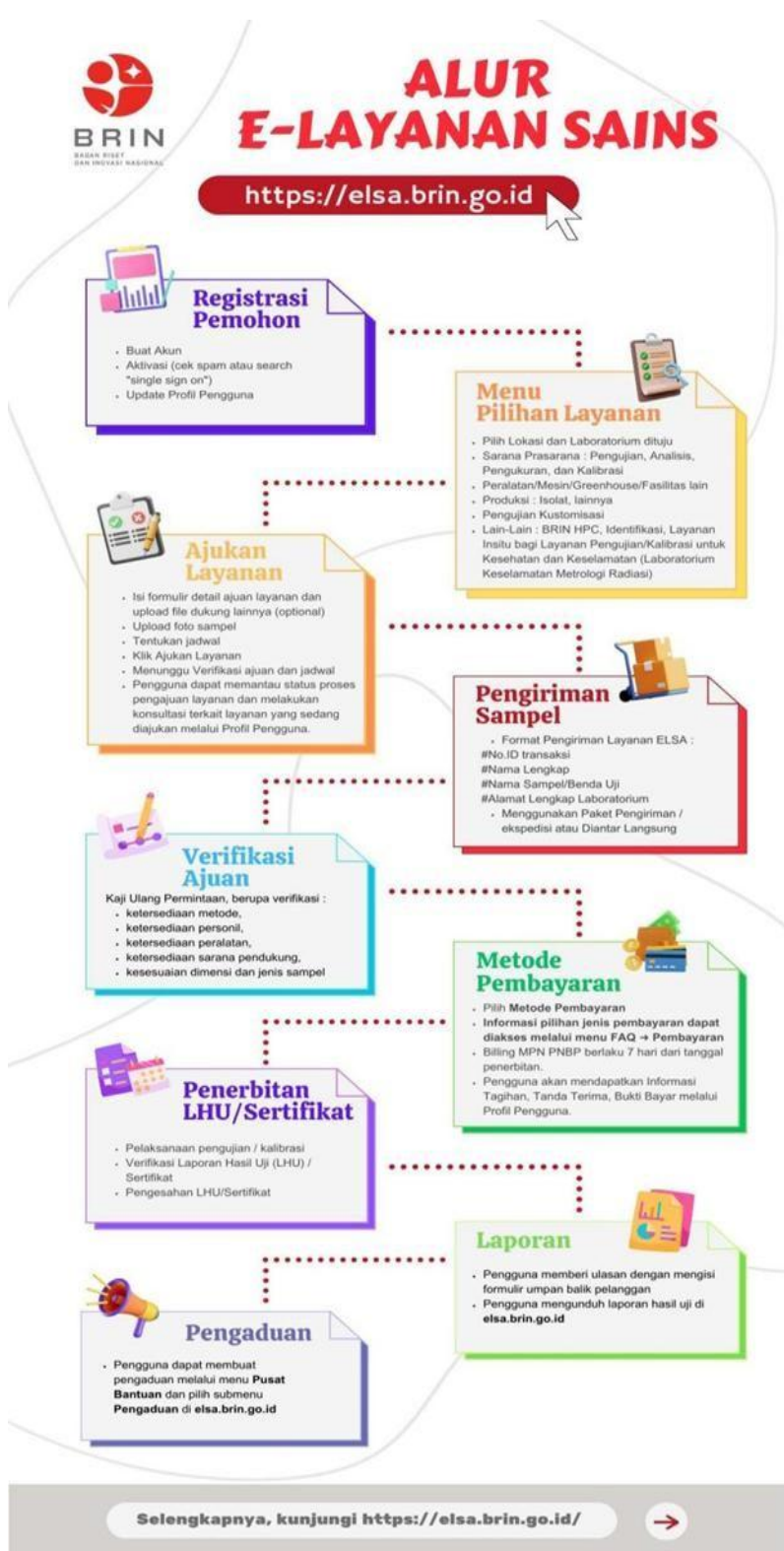
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN FERMENTOR BIOFLO 115, 120 dan DASBOX		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi / Persyaratan Umum Fermentor adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme (bakteri, jamur, ragi) dalam kondisi terkontrol (suhu, pH, oksigen, agitasi, dll), dan untuk menghasilkan produk seperti enzim, antibiotik, biomassa, dan metabolit. Layanan Penggunaan Fermentor terdiri dari Fermentor BioFlo 115, Fermentor BioFlo 120 dan Fermentor DasBox. Alat yang digunakan adalah: 1. Nama Alat: Fermentor Merk : Effendorf Type : BioFlo 115 No BMN : 3080156069 1 Tahun : - S/N : B115EL803776 2. Nama Alat: Fermentor Merk : Effendorf Type : BioFlo 120 No BMN : - Tahun : - 3. Nama Alat : Fermentor Merk : Effendorf Type : DasBox Mini Dasgib No BMN : 3080141025 2 Tahun : - S/N : DAS3013163, DAS 3012920, DAS3013054 Persyaratan Sampel: 1. Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak

		mengalami perubahan kimia atau fisika. 2. Kapasitas layanan per hari maksimal 1 ID untuk pemakaian 1 unit Fermentor 3. Penggunaan Fermentor Bio Flo 115 : Working volume standar (glass vessel): ±0,4 – 10,5 L tergantung ukuran vessel 4. Penggunaan Fermentor Bio Flo 120 : Working volume standar (glass vessel): ±0,4 – 10,5 L 5. Penggunaan Fermentor DasBox Mini Dasgib: ±60 – 250 mL per vessel
		Persyaratan Peralatan Seperangkat alat berupa fermentor di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan dll) mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia. Persyaratan Tambahan bersifat Wajib 1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan 2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji/ penggunaan alat. 3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN FERMENTOR BIOFLO 115, 120 dan DASBOX

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL Registrasi Pemohon • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Menu Pilihan Layanan • Pilih Lokasi dan Laboratorium tujuan • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolasi, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajuan Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personal, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Metode Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBK berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Penerbitan LHU/Sertifikat • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat Laporan • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

PELAYANAN PENGGUNAAN FERMENTOR BIOFLO 115, 120 dan DASBOX																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 2. Prosedure Penggunaan Fermentor 115, 120 dan DasBox 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan Fermentor BioFlo 115, Fermentor BioFlo 120 dan Fermentor DasBox , Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut: <table> <tr> <th>No.</th><th>Aktifitas/Kegiatan</th><th>Hari Kerja (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Penerimaan Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Preparasi/Pengujian</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengolahan data uji</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pembuatan dan Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>Total Hari</td><td>14</td></tr> </table>	No.	Aktifitas/Kegiatan	Hari Kerja (HK)	1	Penerimaan Sampel	1	2	Preparasi/Pengujian	7	3	Pengolahan data uji	3	4	Pembuatan dan Pengesahan LHU	3		Total Hari	14
No.	Aktifitas/Kegiatan	Hari Kerja (HK)																		
1	Penerimaan Sampel	1																		
2	Preparasi/Pengujian	7																		
3	Pengolahan data uji	3																		
4	Pembuatan dan Pengesahan LHU	3																		
	Total Hari	14																		
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa penggunaan alat fermentor per layanan, tarif 360.000 per hari: a) PNBP: - b) ELSA Poin: Untuk sivitas BRIN: 180.000 poin per sampel																		
5	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja																		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN FERMENTOR BIOFLO 115, 120 dan DASBOX		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

		Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift. 2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Penggunaan Fermentor																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 6 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaksana</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	3	Pelaksana	2	4	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia	1																					
3	Pelaksana	2																					
4	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.																					

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 10 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

 **TT ELEKTRONIK**

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Lampiran :



Fermentor BioFlo 120



Fermentor BioFlo 115



Fermentor DasBox